

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam pembangunan Indonesia. Integrasi program penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional Indonesia sejak kemerdekaannya. Program tersebut secara umum akan mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut, pemerintah kini giat berupaya mengentaskan kemiskinan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bps menyatakan pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang atau 9,54 persen. (Badan Pusat Statistik, 2022)

Dalam Islam, kemiskinan merupakan masalah masalah yang sangat serius, karena tidak sedikit umat Islam yang terjerumus dalam kekufuran akibat adanya kemiskinan, kemiskinan merupakan problematika yang melanda umat Islam dan menjadi persoalan yang sangat serius dalam Islam. Oleh karena itu Islam berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya, sehingga seseorang dapat terhindar dari adanya kemiskinan yang berdampak pada rusaknya akidah, syariah dan akhlak seseorang, diantaranya cara menanggulangi kemiskinan dengan dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Dasar hal ini adalah , sebagaimana dijelaskan dalam firmannya QS.

At-Taubah [9:103]

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*(Q.S AT-Taubah[9]:103). (Fakhruddin, 2008)

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki guna mendapatkan ketenteraman jiwa dan dapat membersihkan serta mensucikan diri dari harta yang berlebihan, serta terhindar dari sifat kikir dan cinta terhadap harta dunia.

Kemiskinan membuat lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan oleh individu masyarakat yang juga mengimpikasikan lemahnya sumber penghasilan masyarakat dan memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. (Yusuf Qardhawi, 2005, hal. 21)

Kemiskinan sering dipandang sebagai penyebab penting dari beberapa penyebab kemiskinan, yang pertama adalah kemiskinan alamiah seperti alam yang tandus, kering dan yang kedua adalah kemiskinan kultural karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan meninggalkan kesembronoan.

Ketiga, kemiskinan struktural akibat berbagai regulasi dan tindakan di berbagai bidang seperti ekonomi dan pendidikan. Dari sudut pandang ajaran Islam, mulut kemiskinan adalah tindakan masyarakat yang tidak tercermin sebagai orang yang beriman, bertaqwa dan beramal saleh. kemiskinan dapat dicegah dengan berbagai cara. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan di Kota Banjarmasin ialah melalui optimalisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS). BAZNAS merupakan salah satu lembaga Amil Zakat Nasional untuk menanggulangi kemiskinan dan meminimalisir masalah-masalah kemiskinan. (Hafidhuddin, 2007, hal. 211)

Kemiskinan dapat dikurangi melalui zakat. Karena zakat menangani masalah tidak hanya dari sudut pandang ekonomi tetapi juga sosia. Dari sudut pandang sosial, zakat mencapai keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan di antara orang miskin dan orang kaya. Distribusi kekayaan membantu memastikan bahwa kekayaan menjangkau orang miskin maupun oraang kaya. Ha ini membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan memberikan harta zakat kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan hak-hak dasarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam untuk meningkatkan kegunaanya. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional juga disebut sebagai Baznas dalam dokumen ini sebagaimana dalam Pasal 1. Badan Amil Zakat atau disingkat BAZ adalah

organisasi kemasyarakataaaaaa yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam rangka mewujudkan misinya “Menjadi Organisasi Pengelolaan Zakat terbaik dan Tepercaya di Dunia” Baznas, Organisasi nasional yang dikelola pemerintah, terus memajukan praktik pengelolaab organisasi yang profesional. (Sulaeman dkk, 2021, hlm. 78)

ZIS dalam sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sistem keuangan yang berorientasi sosial sehingga pengelola ZIS menjadi kajian penting dalam ekonomi Islam yaitu menjadi kajian keuangan Islam (*Islamic Sosial Finance*). Keuangan sosial Islam mampu menjadi salah satu arternatve untuk menciptakan keuangan inklusif yang dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, apabila pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan ZIS dilakukan dengan optimal dan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka ZIS dapat dijadikan sumber dana potensial untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang kronis dalam perekonomian Indonesia, kemudian sumber dana pemberdayaan tersebut disalurkan ke mustahik yang berhak menerima. Dana tersebut dapat memberikan kecukupan serta kesejahteraan bagi mustahik melalui program pemberdayaan. (Thoriquddin, 2015 hal.30)

Disini penulis menentukan Baznas Kota Banjarmasin sebagai tempat penelitian, karena Baznas mempunyai program yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Program-program sosial dan pemberdayaan

yang bergerak dibidang ekonomi yang digulirkan telah menjadikan dan masyarakat yang dihimpun BAZNAS memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu, melalui divisi pemberdayaan dan pelayanan telah mencoba mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah sebagai modal usaha yang tujuannya adalah supaya dana terus dapat berkembang sehingga tujuan daripada program tersebut tercapai.

Di Banjarmasin terdapat BAZNAS Kota Banjarmasin yang tugasnya mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari para muzzaki, yang disalurkan kembali kepada mustahik yang membutuhkan.

Program Banjarmasin Sejahtera yang dilaksanakan Baznas Kota Banjarmasin adalah salah satu program bagian pendistribusian dan penydayagunaan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi. Program ini berupa bantuan modal bergulir produktif yang diberikan kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha sebelumnya. kategori usaha dari para mustahik ini ialah Usaha Mikro Kecil (UMK). Pada Program Banjarmasin Sejahtera ini tidak hanya memberikan modal bantuan saja tetapi juga adanya pembinaan usaha yang telah diberikan pemberian modal bantuan kepada mustahik, modal bantuan pinjaman modal bergulir yang diberikan BAZNAS Kota Banjarmasin tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi yang berkisar mulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah secara bertahap, pengembalian peminjaman dilakukan setiap awal bulan tanpa

kelebihan dan kekurangan sesuai dengan jumlah pinjaman di awal yang diterima.

Tujuan dari pelaksanaan program bantuan modal bergulir ini bukan hanya memberikan modal bantuan saja akan tetapi juga membina para umk mustahik, dan juga mengantisipasi terjerat dalam pinjaman rentenir. Program Banjarmasin Sejahtera ini merupakan bagian dari langkah nyata BAZNAZ kota Banjarmasin dalam memajukan perekonomian Masyarakat di Kota Banjarmasin. BAZNAS Kota Banjarmasin mengharapkan dengan modal usaha yang telah diberikan diharapkan mustahik menjadi lebih berdaya dan dapat mengetaskan mustahik dari kemiskinan, dan bisa merubah menjadikan mustahik menjadi muzakki Dengan didorong adanya pembinaan dari BAZNAS Kota Banjarmasin usaha ini bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan sesuai dengan Syariah Islam

Penyerahan bantuan modal usaha hendaknya melalui badan amil zakat agar didayagunakan dengan efektif. Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat. (Maghfiroh, 2007, hal.101).

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan mencapai tujuan organisasi, suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila organsiasasi mencapai tujuan dalam organsiasi tersebut. Dalam hal ini, organisasi atau program bisa dikatakan efektif bila emmenuhi indikator pengukuran efektivitas yaitu ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan

program, pemantauan program. Program ini digelar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan memberdayakan usaha ekonomi mustahik. Dengan tujuan-tujuan yang diharapkan oleh BAZNAS untuk program ini maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah tujuan tersebut sudah tercapai hingga program bantuan ini bisa dikatakan efektif sehingga program ini bisa dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya. Pengukuran secara akurat atas dana yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi mustahik perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifitasan pencapaian keberhasilan sehingga hasilnya memang benar dirasakan oleh para mustahik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Banjarmasin Sejahtera Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Bajarmasin”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program Banjarmasin Sejahtera dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di Baznas Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas program Banjarmasin Sejahtera dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik di Baznas Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah seperti di atas, bahwa bahwasanya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan program Banjarmasin Sejahtera dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik pada Baznas Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui efektivitas program Banjarmasin Sejahtera dalam pemberdayaan usaha ekonomi mustahik pada Baznas Kota Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan bisa memberikan kegunaan, baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan masyarakat luas tentang program-program pemberdayaan, sehingga dapat menjadi sumber bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi Baznas Kota Banjarmasin, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan program-program dalam pemberdayaan ekonomi

- b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait khususnya program Banjarmasin Sejahtera yang ada di Baznas Kota Banjarmasin.



- c. Bagi Peneliti, dapat dijadikan bahan literatur bagi perluasan keilmuaan dalam penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran terhadap unsur-unsur pada penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul “Efektivitas Program Banjarmasin Sejahtera Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Banjarmasin”. Maka definisi operasional yang perlu diperjelaskan yaitu, sebagai berikut:

### **1. Efektivitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, emmabwakan hasil dan meupakan keberhasilan dari satu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan intruksional khususnya yang telah dirancangkan. (Satria,2005)

Pada penelitian ini yang dimaksud efektivitas adalah ketepatan sasaran prorgam yang dapat dilihat dari semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan adanya program pemberdayaan usaha ekonomi di BAZNAS Kota Banjarmasin. Adapaun indikator efektivitas ini penulis menggunakan teori Budiani (2007) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

### **2. Program Banjarmasin Sejahtera**

Program Banjarmasin Sejahtera adalah program pendistribusian modal bantuan usaha atau modal bergulir, modal bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik ini bagi yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Kategori usaha para mustahik ialah Usaha Mikro Kecil (UMK). Pada program Banjarmasin Sejahtera ini bukan hanya membantu pemberian modal bantuan usaha saja akan tetapi juga melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) yang telah menerima modal beergulir senilai 1 hingga 5 juta sesuai secara bertahap.

Pada penelitian program Banjarmasin Sejahtera mendistribusikan modal bantuan usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Banjarmasin ialah memberikan modal bantuan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha sebelumnya.

### 3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat(mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya. Pemberdayaan Ekonomi dalam bentuk modal usaha dan pembinaan bagi kelompok yang sudah diseleksi oleh BAZNAS, yang meliputi semua aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi. Dengan adanya pemberdayaan usaha ekonomi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan mengetaskan kemiskinan.

#### 4. Mustahik

Mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan didalam Al-quran sebagai berikut: Orang Fakir, Orang Miskin, Pengurus Zakat (Amil), Mualaf, Budak, Orang-orang yang berhutang, Fisabilillah, Ibnu Sabil. (Mardani, 2012)

Mustahik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para penerima modal bantuan usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin melalui program Banjarmasin Sejahtera.

5. BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat yang berada di Komp. Masjid Agung Miftahul Ihsan, Jl. P. Antasari, Kelayan Luar, Kota Banjarmasin

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fajar Eka Pratowo (2016) penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas). Hasil penelitian ini ialah BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pedayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa

program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat produktif seperti, pemberian bantuan modal usaha perorangan, pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana dan prasarana. Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator ketepatan sasaran program dan pemantauan program sudah efektif. Sedangkan indikator sosialisasi program dan tujuan program belum efektif.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berobjek kepada BAZNAS Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian Fajar Eka Pratowo(2016) penelitiannya berobjek kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Airul Syarif (2018) penelitian yang berjudul “Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan BAZNAS yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang zakat produktif. Perbedaan penelitian ini adalah Airul Syarif meneliti tentang manajemen pendistribusian zakat pada Provinsi Kalimantan Selatan,

sedangkan penulis meneliti tentang Efektivitas Zakat Produktif yang sudah ada di dalam program BAZNAS Kota Banjarmasin.

3. Verawati (2020) penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan program pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan Lembaga Manajemen Infaq Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh LMI Kalimantan Selatan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik dan didampingi dengan memberikan pelatihan sesuai dengan usahanya masing-masing. Jika dilihat dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan kepuasan terhadap program, maka pendayagunaan zakat produktif melalui pemberdayaan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas zakat produktif. Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian verawati meneliti di LMI Kalimantan Selatan. Sedangkan penulis meneliti Zakat Produktif Melalui Program Banjarmasin Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarmasin.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka perlu digunakan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan Efektivitas Program Banjarmasin Sejahtera Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kota Banjarmasin, Teori-teori tersebut meliputi: teori efektivitas, program Banjarmasin Sejahtera teori pemberdayaan Ekonomi.

Bab III, berisi metode penelitian membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang hasil data serta jawaban atas rumusan masalah.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.atas dasar pnelitian.